



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD ILMU KHOIR

Nomor Induk Berusaha : 1216000112525

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : NAGA JAYA I
- b. Desa/Kelurahan : Naga Jaya I
- c. Kecamatan : Bandar Huluan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 22 Januari 2021
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Pamatang Raya, 8 Juni 2020

Kepada Yth :
Pengelola Paud Ilmi Khoir

di
Kecamatan Bandar Hulan

REKOMENDASI

Nomor: 420/1487/4.4.2/2020

Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudari, Siasponingsih Nomor : 01/Paud-IK/1/2020 Tanggal Juni 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Formal di kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, maka kepada Paud Ilmi Khoir Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi sebagai Lembaga Pendidikan Formal.
3. Untuk kelangsungan program pendidikan agar lembaga tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum.
 - b. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 - c. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 - e. Surat Rekomendasi ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
4. Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 3 (tiga) tersebut di atas tidak dipenuhi.
5. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditanda tangani.
6. Demikian rekomendasi ini diperbuat untuk perhatian guna perpanjangan Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN,


EDE ELIANI BR SITEPU, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670612 198903 2005

Tembusan :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Peringgal